

PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021 - 2026

dpmptsp@sragenkab.go.id
dpmptsp.sragen@gmail.com

0271 892348
0271 8961359

dpmptsp.sragenkab.go.id

RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2021-2026



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Renstra ini disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan Renstra ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih banyak kekurangan, untuk itu saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan.

Sragen, 21 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

ttd

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 2
C. Maksud dan Tujuan 3
D. Sistematika Penulisan 4
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN
A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas ... 6
B. Sumber Daya 12
C. Kinerja Pelayanan 13
D. Tantangan dan Peluang 23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25
B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 26
C. Telaah Kebijakan Nasional 29
D. Telaah Kebijakan Kementerian/Lembaga dan Renstra..... 30
E. Telaah RTRW dan KLHS 40
F. Kebijakan Mal Pelayanan Publik 44
G. Penentuan Isu-isu Strategis 45
BAB IV TUJUAN DAN DAN SASARAN 46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN..... 50
BAB VII INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 61
BAB VIII PENUTUP 63
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. II.1	Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	11
Tabel. II.2	Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Golongan dan Pendidikan	11
Tabel. II.3	Sarana dan Prasarana	11
Tabel. II.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan	17
Tabel II.5	Anggaran dan Realisasi	20
Tabel III.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	23
Tabel III.2	Telaah Visi, Misi dan Program KDH	26
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP.....	45
Tabel V.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	47
Tabel V1.1	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan ..	49
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Utama DPMPTSP	56

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Sukowati No.255 Telp.(0271) 892348, 891025 (Ext. 235)
Website : https://dpmptsp.sragenkab.go.id , Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/1434/029/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
13. Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen Nomor 005/2281/034/2021 perihal Penyusunan Rancangan Renstra OPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. menyusun kerangka umum Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
2. mengumpulkan, menganalisa dan memverifikasi data-data terkait dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
3. menyajikan rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
4. melakukan revisi dan perbaikan atas rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
5. menyiapkan penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 - 08 - 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

ttd

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/1434/029/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021-2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tugiyono, SH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Ketua Tim
2.	Suharti, SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretaris Tim
	Pokja Penanaman Modal		
1.	Erwan Aditya Suddin, SH, MM	Kabid. Penanaman Modal	Ketua
2.	Maya Widiarti, S.Kom, MSi	Kasi Pengembangan Penanaman Modal	Anggota
3.	Atikah Yuliana, SS	Kasi Promosi Penanaman dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota
4.	Lukman Hakim, SE, MSi	Kasi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
5.	Nila Oktavia Permatasari, S.Sos	Analis Kerjasama dan Permodalan	Anggota
6.	Rinna Savista Dwi Astuty, SM	Pengawas Penanaman Modal	Anggota
	Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Ilham Kurniawan, ST, MM	Kabid Perizinan Tertentu dan Kesehatan	Ketua
2.	Yosef Wahyu Aji Widodo, SE, MM	Kabid Perizinan Jasa Usaha	Anggota
3.	Agus Setyadi	Kasi Perizinan Pertanian, Perhubungan dan Pariwisata	Anggota
4.	Suhari, SKM, M.Kes	Kasi Perizinan Perindustrian, Perdagangan dan Reklame	Anggota
5.	Agus Fitriyanto, ST, MT	Kasi Perizinan Pendidikan, Ketenagakerjaan dan Jasa Konstruksi	Anggota
6.	Dra. A. Sari Sri Hartiwi, MM	Kasi Perizinan Pemanfaatan Ruang	Anggota
7.	Ariyanto, SE	Kasi Perizinan Prinsip dan Lingkungan	Anggota
8.	Sri Umiyarsi, SE	Kasi Perizinan Kesehatan	Anggota
9.	Ulfa Purnama Ratih, SSTP	Analis Dokumen Perizinan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Pokja Informasi Pengawasan dan Pengaduan		
1.	Erwan Aditya Suddin, SH, MM	Plt Kabid. Informasi Pengawasan dan Pengaduan	Ketua
2.	Yustina, SS	Kasi Informasi dan Pengolahan Data	Anggota
3.	Sri Mulyono, S.Sos, M.Si	Kasi Pengawasan dan Pembinaan	Anggota
4.	Ariyanto, SE	Plt. Kasi Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
5.	Yuliananto Doni Pramukti, SKom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
	Kesekretariatan		
1.	Arif Bahtiar Rifai, SE	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator
2.	Ning Setyowati, SE	Kasubag. Keuangan	Anggota
3.	Sugianto, SE	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Suharpadmi, SH	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

ttd

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Sukowati No.255 Telp.(0271) 892348, 891025 (Ext. 235)
Website : https://dpmptsp.sragenkab.go.id , Email : dpmptsp@sragenkab.go.id
S R A G E N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/1740/029/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN NOMOR 050/1434/029/2021 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya alih tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/1434/029/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/1434/029/2021 Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;
13. Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sragen Nomor 005/2281/034/2021 perihal Penyusunan Rancangan Renstra OPD.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/1434/029/2021 Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

1. menyusun kerangka umum Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
2. mengumpulkan, menganalisa dan memverifikasi data-data terkait dengan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
3. menyajikan rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;
4. melakukan revisi dan perbaikan atas rancangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026;

5. menyiapkan penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sragen
pada tanggal 13 - 10 - 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

ttd

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/1740/029/2021
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN NOMOR 050/1434/029/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2021-2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tugiyono, SH	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Ketua Tim
2.	Suharti, SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Sekretaris Tim
	Pokja Penanaman Modal		
1.	Erwan Aditya Suddin, SH, MM	Kabid. Penanaman Modal	Ketua
2.	Maya Widiarti, S.Kom, MSi	Kasi Pengembangan Penanaman Modal	Anggota
3.	Atikah Yuliana, SS	Kasi Promosi Penanaman dan Kerjasama Penanaman Modal	Anggota
4.	Sri Umiyarsi, SE	Kasi Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
5.	Nila Oktavia Permatasari, S.Sos	Analis Kerjasama dan Permodalan	Anggota
6.	Rinna Savista Dwi Astuty, SM	Pengawas Penanaman Modal	Anggota
	Pokja Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Ilham Kurniawan, ST, MM	Kabid Perizinan Tertentu dan Kesehatan	Ketua
2.	Yosef Wahyu Aji Widodo,SE,MM	Kabid Perizinan Jasa Usaha	Anggota
3.	Suhari, SH	Kasi Perizinan Perindustrian, Perdagangan dan Reklame	Anggota
4.	Ariyanto, SE	Kasi Perizinan Prinsip dan Lingkungan	Anggota
5.	Yustina Nugrahaeni, SS	Kasi Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
6.	Yuliananto Doni Pramukti,S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7.	Ulfa Purnama Ratih, SSTP	Analis Dokumen Perizinan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Kesekretariatan		
1.	Arif Bahtiar Rifai, SE	Kasubag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Koordinator
2.	Ning Setyowati, SE	Kasubag Keuangan	Anggota
3.	Agus Setyadi	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Sugianto, SE	Analis Jabatan	Anggota
5.	Suharpadmi, SH	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

ttd

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Sukowati No.255, Telp. (0271) 892348, Fax. (0271) 894433
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id/ Email: dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57112

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 050/ 2149 /029/2021

TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011–2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016

tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

29. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;
30. Peraturan Bupati Sragen Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut;

a. BAB I Pendahuluan;
b. BAB II Gambaran Umum Pelayanan;
c. BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis;
d. BAB IV Tujuan, dan Sasaran;
e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
g. BAB VII Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD; dan
h. BAB VIII Penutup;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 21-12-2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen rencana pembangunan disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Strategis perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya menyusun visi, misi dan program pembangunan selama 5 tahun yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Selanjutnya perangkat daerah menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari RPJMD. Renstra perangkat daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penyusunan Renstra juga memperhatikan arah pembangunan di bidang penanaman modal provinsi.

Sejalan dengan ketentuan dengan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagai Perangkat Daerah menyusun renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran,

program dan indikator kinerja tahunan untuk 5 tahun. Renstra ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah dengan ruang lingkup mencakup semua kegiatan organisasi perangkat daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati;

23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

C. Maksud dan Tujuan

C.1. Maksud

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

C.2. Tujuan

Tujuan penyusunan perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 adalah ;

(1). memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal di Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;

(2) memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

(3) menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas

B. Sumber Daya

C. KinerjaPelayanan

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKANTUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

C. Telaah Renstra Kementrian/ Lembaga

D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUANDAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran

B. Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Program dan Kegiatan

B. Pendanaan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

A.1. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen menjalankan fungsi pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

A.2. Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mempunyai fungsi:

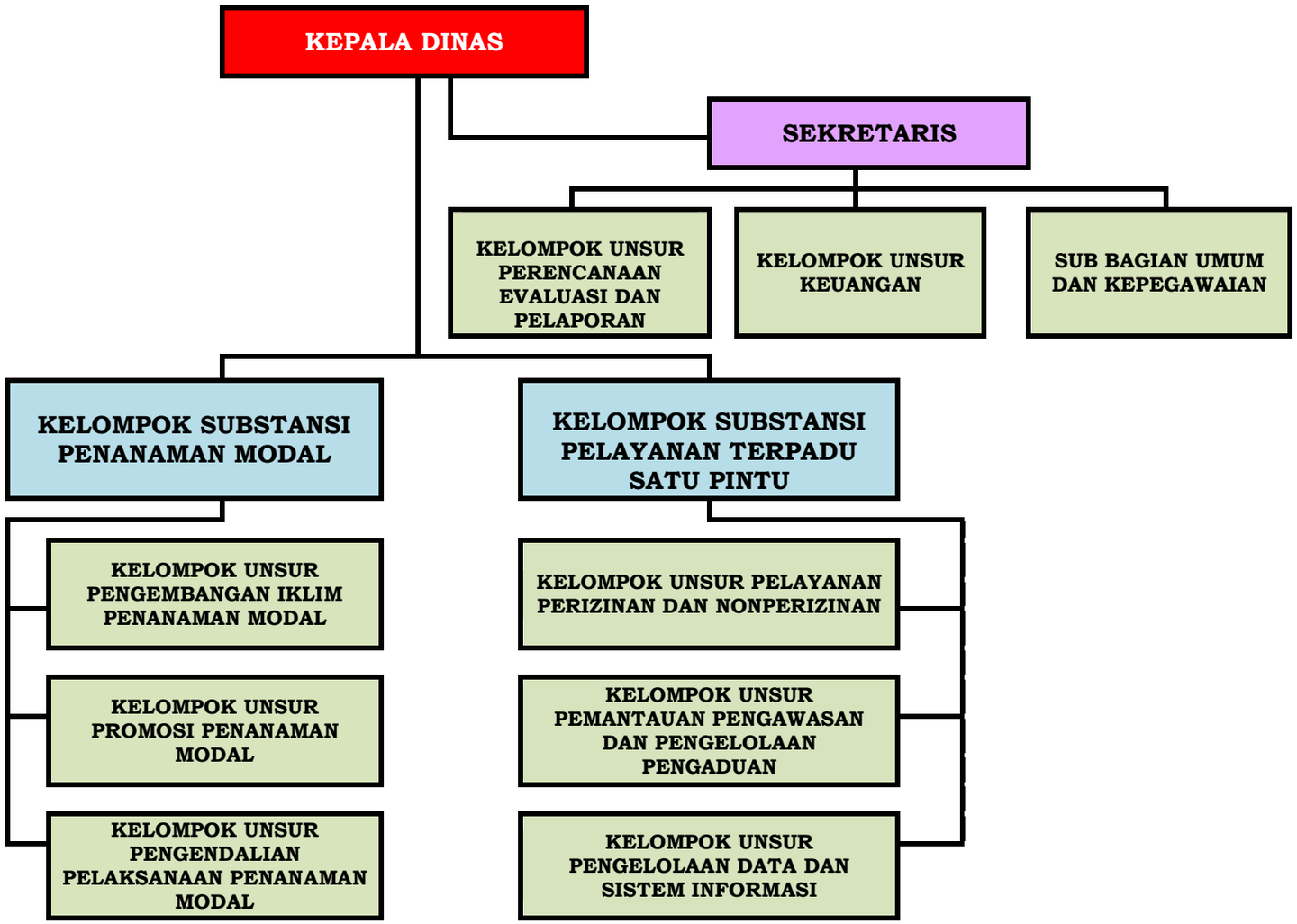
(1) perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(3) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
(5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
(6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A.3. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen meliputi:

(1) Kepala Dinas;
(2) Sekretariat, membawahi:
 a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Kelompok Substansi Penanaman Modal, membawahi:
 a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
(4) Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi:
 a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN



A.4. Tugas

1. Kepala Dinas

 Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2. Sekretariat

 Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

 Sekretariat mempunyai fungsi ;

 a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;;
 b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;

3. Kelompok Substansi Penanaman Modal

 Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai fungsi;

a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

 Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan, Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi ;

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

B. Sumber Daya

B.1. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut DPMPTSP didukung oleh 24 orang pegawai negeri sipil. Adapun kondisi pegawai DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Tabel. II.1
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No.	Uraian	Golongan			Struktural (Es)			JF	JFU	Ket.
		IV	III	II	II	III	IV			
1.	Kepala Dinas	1	-	-	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretaris	1	-	-	-	1	-	-	-	-
3.	JF Analis Kebijakan Madya	1	-	-	-		-	1	-	-
4.	JF Analis Hukum Ahli Madya	1	-	-	-	-	-	1	-	-
5.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	-	1	-	-	-	1	-	-	-
6.	JF Analis Kebijakan Muda	-	3	-	-	-	-	3	-	-
7.	JF Analis Hukum Ahli Muda	-	3	-	-	-	-	3	-	-
8.	JF Perencana Muda	-	1	-	-	-	-	1	-	-
9.	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	-	1	-	-	-	-	1	-	-
10.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	-	1	-	-	-	-	1	-	-
11.	JF Perencana Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Fungsional Umum	-	10	-	-	-	-		10	-
	Jumlah	4	20		1	1	1	11	10	

S*umber: DPMPTSP Kabupaten Sragen 2021*

Tabel II.2
Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Golongan dan Pendidikan

Status Pegawai	**Jml Peg**	**Pendidikan**						**Ket**
		SD	**SL TP**	**SL TA**	**Sar mud**	**S1**	**S2**	
Struktural	3	-	-	-	1	1	1	
Jabatan Fungsional	11	-	-	-	-	9	3	
Fungsional Umum	10	-	-	-	-	10	-	
Jumlah	24	-	-	-	1	20	3	

S*umber: DPMPTSP Kabupaten Sragen 2021*

B.2. Sarana dan Prasarana

Tabel II.3
Sarana dan Prasarana

1.3	**ASET TETAP**	**2.823.650.839,01**
1	**Tanah**	0,000,00
2	**Peralatan Dan Mesin**	2.823.650.839,01
02	Alat-alat Angkutan	1.509.712.792,00
03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	8.937.269,00
05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	624.710.923,32
06	Alat Studio dan Alat Komunikasi	99.412.709,50
07	Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	4.014.473,68
08	Alat Laboratorium	99.055.269,00
10	Komputer	471.777.932,06
15	Alat Keselamatan Kerja	4.200.000,00
1.5	**ASET LAINNYA**	**285.145.662,00**
3	Aset Tidak Berwujud	122.480.000,00
4	Aset Lain-lain	162.655.662.00

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sragen

C. Kinerja Pelayanan

C.1. Kondisi Umum

Pelayanan perizinan adalah pelayanan administrasi baik pelayanan Perizinan dan nonperizinan.

a. Pelayanan Perizinan berdasarkan OSS
 1. Izin Usaha Perkebunan
 2. Izin Usaha Tanaman Pangan
 3. Izin Usaha Hortikultura
 4. Izin Usaha Peternakan
 5. Pendaftaran Usaha Perkebunan
 6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
 7. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
 8. Izin Usaha Peternakan
 9. Pendaftaran Usaha Peternakan
 10. Izin Usaha Industri
 11. Izin Usaha Kawasan Industri
 12. Izin Perluasan
 13. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
 14. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
 15. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
 16. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
 17. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
 18. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
 19. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
 20. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
 21. Izin Toko Alat Kesehatan
 22. Izin Mendirikan Rumah Sakit
 23. Izin Operasional Rumah Sakit
 24. Izin Operasional Klinik
 25. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
 26. Izin Apotek

27. Izin Toko Obat
28. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
29. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
30. Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
31. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
32. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
33. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)
34. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
35. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
36. Izin Pembuangan Air Limbah
37. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
38. Tanda Daftar Usaha pengolahan hasil perikanan
39. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
40. Izin Usaha Jasa Konstruksi
41. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
42. Izin Koperasi Simpan Pinjam
43. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
44. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
45. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
46. Surat Izin Usaha Perdagangan
47. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
48. Tanda Daftar Gudang

b. Pelayanan perizinan Non OSS
 1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
 3. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 4. Izin Reklame;
 5. Izin Trayek Tetap;

6. Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometris;
7. Izin Praktek Dokter Umum;
8. Izin Praktek Dokter Spesialis;
9. Izin Praktek Dokter Gigi;
10. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
11. Izin Praktek Dokter Internsip;
12. Izin Praktek Dokter Program Profesi Dokter Spesialis/ Program Profesi Dokter Gigi Spesialis;
13. Izin Praktek bersama Dokter Umum;
14. Izin Praktek bersama Dokter Spesialis;
15. Izin Praktek bersama Dokter Gigi;
16. Izin Praktek Psikologis Klinis;
17. Izin Kerja Psikologis Klinis;
18. Izin Praktek Perawat;
19. Izin Kerja Perawat;
20. Izin Praktek Perawat Gigi;
21. Izin Praktek Perawat Anastesi;
22. Izin Praktek Bidan;
23. Izin Kerja Bidan;
24. Izin Praktek Apoteker;
25. Izin Kerja Apoteker;
26. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
27. Izin Kerja Sanitasi Lingkungan;
28. Izin Praktek Tenaga Gizi;
29. Izin Kerja Tenaga Gizi;
30. Izin Praktek Fisioterapis;
31. Izin Praktek Okupasi Terapis;
32. Izin Praktek Terapis Wicara;
33. Izin Praktek Akupuntur;
34. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
35. Izin Kerja Teknik Kardiovaskuler;
36. Izin Kerja Teknisi Gigi;
37. Izin Kerja Penata Anastesi;

38. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
39. Izin Kerja Radiografer;
40. Izin Kerja Elektromedis;
41. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
42. Izin Kerja Radioterapis;
43. Izin Kerja Ortotik Prostetik;
44. Izin Pengobatan Tradisional;
45. Tanda Daftar Pengobatan Tradisonal;
46. Izin Praktek Pengobat Tradisonal;
47. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
48. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Restoran dan Rumah Makan;
49. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
50. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel;
51. Surat Izin Praktek Dokter Hewan;
52. Surat Izin Praktek Dokter Hewan Spesialis;
53. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
54. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;
55. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;
56. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi;
57. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
58. Surat Izin Usaha Veteriner Ambulatori/Klinik Hewan
59. Surat Izin Usaha Veteriner Klinik Hewan

Dalam rangka mendorong kinerja urusan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen 2014-2025 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2014

tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025.

Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal dapat digambarkan melalui indikator jumlah nilai investasi. Nilai investasi di Kabupaten Sragen pada periode 2016-2021 Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 menunjukkan kondisi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Nilai investasi ini didasarkan pada izin berusaha yang telah dikeluarkan. Nilai investasi cukup berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan jumlah nilai di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sragen

No	Indikator Kionerja sesuai tugas fungsi	NSPK	**IKK**	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Renstra Perangkat Daerah				
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*)	2017	2018	2019	2020	2021*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nilai investasi (trilyun)		√	1.65	1.76	1.87	1.98	2.1	1.66	1.77	1.87	1.98	0.69	1.01	1.01	1.00	1.00	0.33
2	Jumlah pameran (kali)		√	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1.00	1.00	1.00	0.50	0.50
4	Jumlah investor (orang)		√	1590	1635	1685	1735	1785	982	843	863	13911	3898	0.62	0.52	0.51	8.02	2.18
5	Jumlah perizinan yang dilakukan pengawasan (izin)	√		120	120	120	140	140	120	130	81	145	190	1.00	1.08	0.68	1.04	1.36
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)		√	79.00	80.00	81.00	82.00	82.00	80.37	81.11	81.59	82.20	82.69	1.02	1.01	1.01	1.00	1.01
7	Prosentase perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara online (%)	√		30.00	50.00	50.00	70.00	80.00	32.00	32.00	32.00	44.00	63.64	1.07	0.64	0.64	0.63	0.80

Keterangan :
*) : sampai dengan Tri Wulan III

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal juga ditunjukkan oleh 5 (lima) indikator yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2016-2021. Capaian kinerja urusan penanaman modal tahun 2016-2021 sampai pada Tri Wulan III pada tahun 2021 sebagian besar telah tercapai. Pada indikator nilai investasi pada tahun renstra ke-4 (2020) mencapai 1,98 trilyun rupiah, sedangkan sampai dengan Tri Wulan III tahun 2021 capaian sebesar 0,69 trilyun (33%). Diharapkan sampai pada akhir tahun 2021 target nilai investasi dapat tercapai. Sedangkan pada indikator nilai kepuasan masyarakat (IKM) sebagai salah satu tolok ukur pelayanan perizinan dan nonperizinan, pada tahun renstra ke-4 (2020) diperoleh nilai IKM 82,20 dengan katergori BAIK dan pada Tri Wulan II tahun 2021 nilai Indek Kepuasan Masyarakat telah mencapai pada poin 86,69. Diharapkan sampai pada akhir tahun 2021 nilai IKM pada periode kedua dapat mengalami peningkatan.

Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah investasi cenderung meningkat, tenaga kerja yang terserap, hasil survei kepuasan masyarakat, dan jumlah investor, utamanya dari sektor PMDN. Berbagai upaya peningkatan pelayanan perizinan terus dilakukan untuk menarik investor selain juga karena penunjang lain iklim investasi seperti infrastruktur dan kondusifitas wilayah.

Dari hasil pencapaian sampai dengan tahun 2020 terdapat 13.911 proyek/investor. Namun, capaian ini belum dapat dikatakan baik mengingat banyak bermunculan UMKM baru yang mendaftar dan tidak semuanya dapat di verifikasi terkait aturan dari BKPM dan usaha dengan omzet dibawah 500 juta sudah dikategorikan sebagai UMKM baik usahanya secara *offline* maupun *online* melalui OSS. Akan tetapi hal ini sudah menjadi indikasi yang baik untuk Kabupaten Sragen di masa pandemi *Covid-19*.

Usaha-usaha ini didominasi oleh sektor seperti Perdagangan dan Reparasi, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan serta Hotel dan Restoran yang secara total diperkirakan mampu menyerap

8.205 tenaga kerja. Selanjutnya, terdapat investasi di berbagai bidang antara lain di bidang seperti bidang Pertanian, Industri, Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan & Reparasi, Hotel dan Restoran, Trasportasi, gudang dan telekomunikasi, Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran serta jasa lainnya. Usaha-usaha tersebut diperkirakan mampu menyerap sebanyak 6.978 tenaga kerja.

Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran dicapai melalui pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan bidang urusan. Berikut ini gambaran anggaran dan realisasi pendanaan dalam menunjang pencapaian target.

Tabel II.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Sragen

Tahun 2017-2021

No	Uraian	Anggaran Tahun					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Renstra Perangkat Daerah				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021*)	2017	2018	2019	2020	2021*)
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Urusan penanaman modal	1.370.000.000	1.459.819.000	1295139000	1.625.141.000	6.107.580.010	1.235.618.536	1.367.450.926	1.217.946.992	1.515.055.751	3.626.469.138	0.90	0.94	0.94	0.93	0.59

Keterangan :

*) : sampai dengan Tri Wulan III

D. Tantangan dan Peluang

D.1 Tantangan

(1) Belum semua jenis perizinan dan nonperizinan yang kewenangannya dilimpahkan ke pelayanan terpadu satu pintu;
(2) Prosedur perizinan dan nonperizinan yang perlu disederhanakan;
(3) Peningkatan realisasi kepeminatan penanaman modal skala besar baik PMDN maupun PMDA ;
(4) Mempertahankan investor yang telah menanamkan modal;
(5) Adanya perubahan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronika (*Online Single Submission/OSS*);
(6) Implementasi pelayanan terpadu dalam satu gedung (Mal Pelayanan Terpadu);
(7) Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi dalam penyajian data, pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha;
(8) Kurangnya pemahaman penanam modal terhadap ketentuan dan kepatuhan/kewajiban dalam merealisasikan Penanaman Modal;
(9) Adanya hambatan pelaksanaan penanaman modal (dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan operasional).

D.2 Peluang

(1) Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan kebijakan di bidang penanaman modal antara lain fasilitas penanaman modal berupa insentif penanaman modal;
(2) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat (MPP) dan memuaskan masyarakat;
(3) Penyusunan kajian potensi dan peluang investasi berbagai sektor investor;
(4) Kecenderungan relokasi dan perluasan industri ke Jawa Tengah menjadi peluang bagi Kabupaten Sragen sebagai salah salah satu tujuan berinvestasi;
(5) Pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

(6) Peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan ke depan, perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan penanaman modal maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Peningkatan promosi investasi dan kerjasama investasi guna mendorong peningkatan jumlah investor dan meningkatkan realisasi kepeminatan investasi.
4. Pengembangan sistem informasi dan *data base* penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
6. Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penanganan pengaduan, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pengawasan, pemantauan dan pengendalian perizinan.
7. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,prasarana, sarana dan pengelolaan aset.
8. Penyediaan kajian/ informasi potensi investasi yang terukur, sehingga mempermudah bagi calon investor yang akan melakukan kegiatan investasi.
9. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat guna mengetahui indeks kepuasan msyarakat terhadap penyelenggaran unit pelayanan masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut ini beberapapermasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sragen.

Tabel III.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya realisasi penanaman modal.	Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Kurangnya optimalnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal
2	Masih kurang optimalnya iklim usaha untuk menarik investor ke Kabupaten Sragen	Perencanaan Penanaman Modal kurang optimal	Sumber informasi potensi investasi belum optimal dan terintegrasi
		Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik calon investor	Data pendukung promosi belum memadai
		Belum optimalnya kualitas promosi penanaman modal	Kompetensi sumberdaya manusia masih kurang dalam penguasaan bahasa asing, media, dan fasilitasi pendampingan calon investor
			Keterbatasan penganggaran dan SDM
		Banyak potensi investasi belum teridentifikasi	Data potensi belum tersedia.
			Kajian potensi investasi belum memadai
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system	*Mindset* dan budaya kerja aparatur yang belum berubah dari cara bekerja secara manual ke sistem elektronik/*digital*
		Belum optimalnya publikasi	Materi dan disain publikasi belum memadai.
			Kurangnya media dan jenis publikasi

1	2	3	4
3	Implementasi Pelayanan Terpadu satu pintu belum optimal	Permasalahan perizinan	Penyalahgunaan izin oleh pemegang izin
			Kurangnya pemahaman atau kesengajaan pelanggaran masyarakat terhadap perizinan
			Terjadinya permasalahan terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang
			Penolakan perizinan oleh masyarakat
		Regulasi yang sering berubah dan atau tumpang tindih	Ketidakpastian regulasi perizinan
		Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*One Single Submission*) belum optimal	Terjadi perubahan versi aplikasi
		Pelayanan belum menjangkau seluruh jenis layanan	Belum tersedia lokasi pelayanan secara terpadu (MPP)

B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada bagian berikut ini akan diuraikan telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2021-2026.

B.1. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sragen

"Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong**"**

B.2. Misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen

(1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;

(2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi;

(3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan;

(4) Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja.

B.3. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sragen

(1) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan insentif guru honorer

(2) Memenuhi anggaran pendidikan 20% dari APBD

(3) Membangun SDN Unggulan di setiap kecamatan.

(4) Membangun fasilitas olahraga masyarakat

(5) Optimalisasi Mal Pelayanan Publik dan Pembangunan Pemda Terpadu

(6) Penguatan pengawasan lewat kerjasama dengan KPK, BPK dan BPKP

(7) Pemilihan ASN dengan tepat orang dan tepat tempat dengan metode merit sistem dan asesmen

(8) Pengelolaan APBD berprinsip money follow programm

(9) Digitalisasi sistem pemerintahan di setiap Perangkat Daerah

(10) Pengembangan UMKM dengan anggaran minimal 10 milyar per tahun

(11) Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif

Sesuai dengan tugas pokok, keberadaan DPMPTSP mendukung tercapainya misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada yaitu;

Misi.3 "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan".

Sasaran. "Meningkatnya investasi daerah"

Tabel. III.2

Telaah Visi, Misi dan Program KDH

No.	Visi/Misi/Program KDH	Tusi DPMPTSP	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	**Visi :** Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong **Misi.3** : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan **Program Unggulan** : Optimalisasi Mal Pelayanan Publik dan Pembangunan Pemda Terpadu	Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah	1. Masih kurang optimalnya iklim usaha untuk menarik investor ke Kabupaten Sragen. 2. Implementasi Pelayanan Terpadu satu pintu belum optimal	**Faktor Penghambat:** 1. Kurangnya optimalnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal 2. Informasi potensi investasi dan belum optimal 3. Kompetensi sumberdaya manusia masih kurang dalam penguasaan bahasa asing, media, dan fasilitasi pendampingan calon investor 4. Belum optimalnya kualitas promosi 5. Kajian potensi investasi belum memadai 6. Kurangnya sosialisasi dan publikasi peraturan bidang perizinan 7. Penyalahgunaan izin oleh pemegang izin 8. Terjadinya permasalahan perizinan terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai tata ruang 9. Penolakan perizinan/ kegiatan usaha oleh masyarakat 10. Ketidakpastian regulasi perizinan 11. Belum tersedia lokasi pelayanan secara terpadu (MPP) 12. Sistem informasi perizinan belum sempurna 13. Belum adanya kebijakan bidang insentif dan fasilitas penanaman modal **Faktor Pendukung** 1. Undang-undang Cipta Kerja 2. Adanya RTRW 3. Komitmen Pemerintah Kabupaten membangun MPP 4. Realisasi investasi cenderung meningkat 5. Adanya Perbup RUPM

C. Telaah Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN tahun 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita. Kelima arahan tersebut mencakup:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

D. Telaah Kebijakan Kementerian/Lembaga dan Renstra

D.1 Renstra BKPM RI 2020-2024

Visi BKPM:

Sesuai dengan arahan Presiden bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk

bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Misi BKPM:

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. **Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal**

 Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan

melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu, BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPMPTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (*investor needs)*, melalui:
 1) Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
 2) Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM;
 3) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4) Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
 5) Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
 6) Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanam modal (*investor needs)*; dan
 7) Fasilitasi proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.
b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui:
 1) Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EoDB);
 2) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;

3) Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan *up to date*;
4) Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM;
5) Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM; dan
6) Pengusulan regulasi terkait insentif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.

c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal, melalui:
1) Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial;
2) Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan MoU penanaman modal yang diimplementasikan;
3) Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanam modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (*outward investment*);
4) Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan
5) Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS.

d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui:
1) Fasilitasi dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
2) Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan *market intelligence* kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta *market intelligence* negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
3) Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa *event* dan *platform* digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan

4) Peningkatan peran dan fungsi Kantor Perwakilan BKPM di Luar Negeri (*Indonesia Investment Promotion Center*/IIPC) dalam menarik investasi asing ke Indonesia

e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal, melalui:
 1) Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
 - Penyempurnaan sistem OSS
 - Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
 - Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
 - Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparatur pusat dan daerah
 - Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
 - Layanan berbantuan OSS
 - Layanan pengaduan
 2) Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS;
 3) Peningkatan kualitas layanan PTSP pusat;
 4) Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
 5) Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal.

f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui:
 1) Eksekusi/Bimbingan realisasi perusahaan besar;
 2) Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif;
 3) Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha;
 4) Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh Daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan
 5) Optimalisasi pemanfaatan OSS dan *Business Intelligence* (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka

meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:
 1) Peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
 - Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
 - Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan;
 - Pengembangan kompetensi ASN;
 - Pelaksanaan assessment test;
 - Penyusunan pola karir instansional;
 - Pelaksanaan *talent pool*; dan
 - Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi *knowledge management.*
 2) Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
 - Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
 - Penyusunan dan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP);
 - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
 - Optimalisasi pemanfaatan data bersama (*big data*) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
 - Peningkatan organisasi yang responsif dan adaptif.
 3) Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui:
 - Pengelolaan keuangan yang efekt if dan akuntabel;
 - Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
 - Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4) Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui:
 - Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;
 - Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan; dan
 - Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan:
 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi;
 2) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
 3) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.

b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:
 1) Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan

2) Mendorong peningkatan angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan:
 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
 2) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha; dan
 3) Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *Research & Development* (R&D) serta pengembangan SDM

d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:
 1) Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
 2) Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya (a.l. *branding*).

e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, dengan:
 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubtitusi impor;
 2) Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
 3) Peningkatan koordinasi dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan:
 1) Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;

2) Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan; dan
3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.

g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri, dengan:
1) Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;
2) Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa;
3) Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan
4) Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.

D.2 Renstra DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut;

1. Misi ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

 Tujuan :

 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

 Strategi :

 a. Membangun *open government* melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
 b. Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;

c. Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP, perkuatan SPIP, serta zona integritas;
d. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;
f. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).

2. Misi ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tujuan :

Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualiltas.

Strategi :

Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui:

a. Pemberian kemudahan perizinan investasi
b. Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan;
c. Mengembangkan *digital investment promotion*;
d. Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
e. Mendorong perwujudan investasi hijau.

E. Telaah RTRW DAN KLHS

E.1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Sragen berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sragen juga berbatasan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah. Batas – batas wilayah Kabupaten Sragen :

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar

- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Sragen memiliki luas 941,55 km^2 yang terbagi dalam 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Sumberlawang (75,16 km^2) dan terkecil adalah Kecamatan Sragen (27,27 km^2).

Secara topografis, Kabupaten Sragen memiliki karakteristik wilayah yang beragam, ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di sebalah utara sungai Bengawan Solo. Wilayah di Kabupaten Sragen memiliki ketinggian rata-rata 109 meter di atas permukaan laut.Ketinggian tiap kecamatan berkisar 84 meter sampai dengan 141 meter di atas permukaan laut.

Daerah dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen memiliki jenis tanah : gromusol, alluvial regosol, latosol, dan mediteran. Kabupaten Sragen dialiri aliran sungai Bengawan Solo dan berada pada lembah aliran sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur. Bagian utara merupakan perbukitan, bagian dari sistem Pegunungan Kendeng dan bagian selatan berupa dataran tinggi meliputi pegunungan lereng Gunung Lawu.

Kabupaten Sragen merupakan salah satu "lumbung padi" di Jawa Tengah, sebagain besar luas lahan adalah lahan sawah dan perkebunan dan hutan, dengan komoditi unggulan utama adalah padi, jagung dan ubi kayu. Sedangkan hasil usaha perkebunan terutama dengan komoditi unggulan adalah tebu, kopi, kelapa, dan cengkeh.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 terdapat penetapan kawasan strategis yang dinilai berdasarkan sudut kepentingan, antara lain;

1. Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi ;
 a. Kawasan perkotaan Sragen;
 b. Kawasan perkotaan Gemolong;
 c. Kawasan koridor jalan meliputi:
 1) ruas jalan Solo – Mantingan;

2) ruas jalan Solo – Purwodadi; dan
3) ruas jalan Gemolong – Tingkir.

d. Kawasan agropolitan;
e. Kawasan peruntukan industri;
f. Kawasan perbatasan Kabupaten; dan
g. Kawasan kurang berkembang Kabupaten

2. Sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa Kawasan *Techno Park* berada di Kelurahan Sine Kecamatan Sragen, sebagai kawasan pendidikan dan pelatihan terpadu yang bertujuan mencetak lulusan yang siap kerja dengan lapangan kerja internasional.
3. Sudut kepentingan sosial budaya, meliputi ;
 a. Kawasan Situs Purbakala Sangiran berada di Kecamatan Kalijambe sebagai kawasan potensial pengembangan ilmu pengetahuan dan sejarah budaya yang memiliki keunggulan komparatif secara internasional. Selain itu mendukung penetapan Kawasan Sangiran sebagai rencana pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
 b. Kawasan Desa Wisata Batik meliputi:
 1) Kecamatan Masaran; dan
 2) Kecamatan Plupuh.
4. Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi ;
 a. kawasan DAS Bengawan Solo;
 b. kawasan hutan lindung berada di Kecamatan Gesi;
 c. kawasan sekitar mata air berupa Mata Air Panas Bayanandan Ngunut berada di Kecamatan Sambirejo;
 d. kawasan Waduk Kedung Ombo;
 e. kawasan waduk lainnya berada di Kabupaten; dan
 f. kawasan Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan berada diKecamatan Sambirejo.

Terdapat detil-detil peruntukan ruang pada Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 yang perlu menjadi perhatian DPMPTSP dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan perizinan yang selaras dengan dokumen perencanaan. Diperlukan bantuan dan peranserta DPMPTSP dalam mengendalikan izin yang dikeluarkan agar tidak bertentangan dengan rencana pada RTRW ini.

E.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisa sistematis menyeluruh dan partisipatif dari semua pihak yang terkait. Dengan demikian kaidah pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dalam suatu kebijakan, perencanaan dan atau program kegiatan penanaman modal yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

KLHS Kabupaten Sragen dilakukan untk mengkaji dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana dan/atau program berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS secara umum penyelenggaraannya juga mendasarkan pada asas-asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpadun, manfaat, kehati-hatian, keadilan, keanekaragaman hayati, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Kerusakan lingkungan yang terjadi sering dipicu oleh aktifitas manusia dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa disadari dapat memicu kerusakan lingkungan. Disamping itu pencemaran air, udara, B3 dan sampah yang cenderung meningkat dari tahun ketahun dapat menurunkan fungsi ekologis lingkungan serta berdampak negatip bagi masyarakat. Upaya pengelolaan lingkungan dan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pengelolaan limbah, minimalisasi limbah serta kesadaran penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan sangat berperan.

Aktifitas penanaman modal dalam pembangunan masyarakat dunia usaha yang hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata, sering mengabaikan kepentingan menjaga fungsi lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan tidak ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang dikemudian hari dapat menimbulkan ketidakadilan antar kelompok masyarakat dan antar generasi. Oleh karena itu dilakukan kajian pengaruh program prioritas peningkatan iklim dan realisasi investasi terhadap isu strategis di bidang penanaman modal.

Penilaian pendeskripsian pengaruh terhadap isu pembangunan penanaman modal pada program peningkatan iklim dan realisasi investasi terdapat penilaian positip. Hal ini dapat dilihat pada isu kesenjangan sosial karena pembangunan di bidang penanaman modal dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu dengan optimalnya produksi dan produktifitas pertanian dapat mengarah kepada penyediaan bahan baku industri yang mendukung industri pengolah hasil pertanian, pelayanan publik dan daya saing.

Sedangkan penilaian negatif, yaitu pada isu kerusakan lingkungan. Akibat pembangunan dibidang penanaman modal mendorong perubahan fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air. Disampimg itu pencemaran lingkungan dari kegiatan industri berpotensi menimbulkan polusi air dan udara. Dampak lebih lanjut dapat terjadi bencana alam karena adanya alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan panatagunaan tanah, air maupun sumber daya alam lainnya.

Dalam menjalankan program peningkatan iklim dan realisasi investasi diperlukan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko negatif atas pelaksanaan program peningkatan iklim dan realisasi investasi. Hal ini dapat terlaksana antara lain melalui pemberian perizinan dan nonperizinan investasi

dengan komitmen yang tinggi dan konsisten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelestarian dan konservasi lingkungan hidup. Perkiraan pengaruh kumulatif kegiatan dibidang penanaman modal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, sebaliknya dapat pula menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, peran investor dalam mendukung pengeloaan dan perlindungan lingkungan sangat diperlukan.

Untuk itu dalam pelayanan pemberian perizinan dan nonperizinan perlu memperhatikan penetapan lokasi strategis demi kepentingan pertumbunhan ekonomi Kabupaten Sragen. Selanjutnya perlu kiranya arahan pemberian insentif dan disinsentif bagi kegiatan investasi di Kabupaten Sragen. Dengan demikian bertambahnya kegiatan pembangunan, mengurangi potensi alih fungsi lahan, pemborosan kebutuhan energi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam, pencemaran air dan udara.

F. Kebijakan Mal Pelayanan Publik

Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 23 tahun 2017, tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. Mal Pelayanan Publik diselenggarakan

oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta.

G. Penentuan Isu-isu Strategis

Secara umum capaian kinerja DPMPTSP periode 2016-2021 dinilai cukup baik. Hal ini ditandai dengan tercapainya sebagian besar target kinerja bidang penanaman modal. Untuk lebih meningkatkan pelayanan bidang penanaman modal serta untuk meningkatkan minat para investor dalam melakukan penanaman modal, maka DPMPTSP Kabupaten Sragen telah menginventarisir isu-isu strategis, antara lain ;

(1) Belum optimalnya koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan penanaman modal;
(2) Kurangnya daya tarik pendukung kegiatan penanaman modal;
(3) Perlunya pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi (*mal pelayanan publik)*;
(4) Kurangnya kualitas promosi investasi;
(5) Masih lemahnya kerjasama penanaman modal dengan *stake holder*;
(6) Masih kurangnya kualitas sumberdaya di bidang penanaman modal dan pelayanan tepadu satu pintu;
(7) Belum optimalnya fungsi pengawalan investasi;
(8) Belum adanya kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal;
(9) Masih kurangnya kajian potensi investasi berbagai sektor;
(10) Belum optimalnya dukungan teknologi informasi atas pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronika (*Online Single Submission*) serta implementasi pengawasannya;
(11) Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
(12) Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat;
(13) Kurangnya sosialisasi dan publikasi peraturan bidang perizinan/ nonperizinan;
(14) Belum terintegrasinya sumber data dan informasi;
(15) Belum tersedianya kawasan industri.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Sragen. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Kabupaten Sragen yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu **misi ke-3** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan, dengan **sasaran** : meningkatnya investasi daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sragen tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut;

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Sragen

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir	Program
				2022	2023	2024	2025	2026						2022	2023	2024	2025	2026		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	1,98	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	8,00	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	jumlah PMA/ PMDN (investor)	investor	13.911	1.250	1.313	1.378	1.447	1.519	6.907	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
																				Program Promosi Penananam Modal
																				Program Pelayanan Penanaman Modal
																				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
																				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	B (68,05)	BB (70,10)	BB (70,30)	BB (70,40)	BB (70,50)	BB (70,60)	BB (70,60)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	predikat	B (68,05)	BB (70,10)	BB (70,30)	BB (70,40)	BB (70,50)	BB (70,60)	BB (70,60)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program	Indikator Program	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun	persen	30,00	40,00	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Program Promosi Penananam Modal	Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar	persen	NA	20,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00
Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan	poin	82,00	82,00	83,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	persen	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	persen	38,00	30,00	40,00	50,00	50,00	60,00	60,00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Kabupaten Sragen dijabarkan sebagai berikut :

Misi 3: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi; dan Ketahanan Pangan. Tujuan pada misi ketiga ini yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya Investasi Daerah. Indikator sasaran ini adalah nilai realisasi penanaman modal. Sedangkan untuk strategi yang dilaksanakan yaitu peningkatan nilai investasi melalui:

1. Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing; dan
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Tabel. V.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong

Misi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi; dan Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing	Memberikan kemudahan perizinan investasi
			Pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal
			Optimalisasi fungsi pengawalan investasi
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah	Memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha
			Peningkatan kualitas pelayanan melalui pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi
			Peningkatan kualitas sumberdaya manusia

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, subkegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana tabel berikut.

Tabel. VI.1

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Kode | | | | | Program/ Kegiatan/ Subkegiatan | Indikator Kinerja | Satuan | Data Awal (2021) | Target Kinerja dan Pagu Indikatif | | | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | Kondisi Akhir | |
| | | | | | | | | | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) | K | Rp (000) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **2** | **18** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun (%)** | **persen** | **30** | **30** | **100,000** | **40** | **350,000** | **40** | **370,000** | **50** | **370,000** | **50** | **330,000** | **50** | **1,520,000** |
| **2** | **18** | **02** | **2,01** | | **Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal** | Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal | dokumen | NA | 1 | 20,000 | 2 | 150,000 | 1 | 170,000 | 1 | 150,000 | 1 | 130,000 | 6 | 620,000 |
| 2 | 18 | 02 | 2,01 | 01 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | jumlah dokumen fasilitas/insentif penanaman modal | dokumen | NA | 1 | 20,000 | 2 | 120,000 | 2 | 120,000 | 2 | 100,000 | 2 | 100,000 | 9 | 520,000 |
| 2 | 18 | 02 | 2,01 | 02 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi | kegiatan | NA | 2 | 0 | 4 | 30,000 | 4 | 50,000 | 4 | 50,000 | 4 | 30,000 | 16 | 160,000 |
| **2** | **18** | **02** | **2,02** | | **Pembuatan Peta Potensi Investasi** | Jumlah Penyusunan Peta Potensi Investasi | Dokumen | NA | 1 | 80,000 | 1 | 200,000 | 1 | 200,000 | 1 | 220,000 | 1 | 200,000 | 5 | 900,000 |
| 2 | 18 | 02 | 2,02 | 01 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah | jumlah dokumen pedoman penanaman modal | Dokumen | NA | 0 | 0 | 1 | 100,000 | 1 | 100,000 | 1 | 120,000 | 1 | 100,000 | 5 | 500,000 |
| 2 | 18 | 02 | 2,02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha | pemetaan profil penanaman modal | perusahaan | NA | 400 | 80,000 | 500 | 100,000 | 500 | 100,000 | 500 | 100,000 | 500 | 100,000 | 2,400 | 500,000 |

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar (%)**	**persen**	**NA**	**20**	**152,000**	**20**	**430,000**	**20**	**430,000**	**25**	**480,000**	**25**	**332,000**	**25**	**1,824,000**
2	18	03	**2,01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah event promosi	Kali	2	2	152,000	2	430,000	2	430,000	2	480,000	2	332,000	10	1,824,000
2	18	03	2,01	01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah *content* layanan publik	unit	NA	0	0	2	180,000	3	180,000	2	180,000	2	180,000	9	720,000
						sistem informasi penanaman modal	aplikasi	NA	0		1		0		1		1		3	0
2	18	03	2,01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	pameran/ forum investasi	kali	1	2	152,000	2	250,000	2	250,000	2	300,000	2	152,000	10	1,104,000
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non Perizinan**	**poin**	**82.2**	**82.00**	**385,927**	**82.00**	**530,000**	**84.00**	**570,000**	**84.00**	**600,000**	**84.00**	**650,000**	**84.00**	**2,735,927**
2	**18**	**04**	**2,01**		**Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal**	Persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan	persen	90	100	385,927	100	530,000	100	570,000	100	600,000	100	650,000	100	2,735,927
2	18	04	2,01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah permohonan OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	NIB	1,200	1,125	92,334	1,200	180,000	1,250	200,000	1,300	210,000	1,350	230,000	6,225	912,334
						jumlah permohonan perizinan/nonpeizinan melalui perizinan online	permohonan	3,500	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		15,000	0
2	18	04	2,01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan	jumlah pemenuhan komitmen OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	NIB	0	500	173,593	500	220,000	500	220,000	500	230,000	500	240,000	2,500	1,083,593
						jumlah pemeriksaan dan verifikasi perizinan/nonperizinan	permohonan	600	600		600		600		600		600		600	0
2	18	04	2,01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pemohon layanan konsultasi dan informasi	permohonan	0	80	20,000	80	30,000	80	50,000	80	60,000	80	80,000	400	240,000
						jumlah aduan yang ditindak lanjuti	aduan	8	10		10		10		10		10		50	0
						jumlah survei kepuasan masyarakat	periode	1	2		3		3		3		3		14	0
2	18	4	2,01	4	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	fasilitasi perizinan umkm	orang	NA	150	100,000	150	100,000	150	100,000	150	100,000	150	100,000	700	500,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM**	**persen**	**8**	**8**	**402,873**	**10**	**477,000**	**10**	**484,000**	**10**	**496,000**	**10**	**506,000**	**10**	**2,365,873**
2	18	05	2,01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	persentase cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal	prosen	NA	100	402,873	100	477,000	100	484,000	100	496,000	100	506,000	100	2,365,873
2	18	05	2,01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah pemantauan penanaman modal	perusahaan	10	60	81,000	60	92,000	60	94,000	60	96,000	60	96,000	300	459,000
						Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha	pelaku usaha	NA	60		60		60		60		60		300	
2	18	05	2,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta bimbingan teknis perizinan berusaha	pelaku usaha	240	150	227,873	150	290,000	150	290,000	150	290,000	150	290,000	750	1,387,873
2	18	05	2,01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah pengawasan perizinan penanaman modal	perusahaan	190	100	94,000	100	95,000	100	100,000	100	110,000	100	120,000	500	519,000
2	18	06			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	**persen**	**NA**	**30**	**20,000**	**40**	**140,000**	**50**	**30,000**	**50**	**110,000**	**60**	**80,000**	**60**	**380,000**
2	18	06	**2,01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase penyediaan data informasi perizinan/non perizinan	persen	NA	30	20,000	40	140,000	50	30,000	50	110,000	60	80,000	60	380,000
2	18	06	2,01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah dokumen informasi layanan publik	dokumen	NA	1	20,000	1	20,000	1	30,000	1	30,000	2	80,000	6	180,000
						jumlah aplikasi yang dikembangkan	Aplikasi	1	0	0	1	120,000	0	0	1	80,000	0	0	2	200,000
2	18	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**Persentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah**	**Persen**	**100**	**100**	**5.916.520**	**100**	**6.105.858**	**100**	**5.952.028**	**100**	**6.023.453**	**100**	**6.023.453**	**100**	**30.021.312**
2	**18**	**01**	2,01		**Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun**	**dokumen**	**4**	**3**	**20,000**	**5**	**19,858**	**5**	**20,000**	**5**	**20,000**	**5**	**20,000**	**24**	**99,858**
2	18	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	2	2	20,000	4	10,000	4	10,000	4	10,000	4	10,000	**19**	60,000

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	18	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen	1	1	0	1	9,858	1	10,000	1	10,000	1	10,000	**5**	39,858
2	**18**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	**12**	**12**	**4,082,794**	**12**	**3,800,000**	**12**	**3,844,028**	**12**	**3,944,631**	**12**	**3,944,631**	**60**	**19,616,084**
2	18	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya gaji dan tunjangan ASN	bulan	14	14	4,082,794	14	3,800,000	14	3,844,028	14	3,944,631	14	3,944,631	70	19,616,084
2	**18**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	laporan	**NA**	**1**	**48,436**	**2**	**118,000**	**2**	**80,000**	**2**	**88,822**	**2**	**88,822**	**9**	**424,080**
2	18	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah unit pakaian dinas dan atribut yang disediakan	stel	NA	38	34,520	35	28,000	0	0	35	27,000	0	0	108	89,520
2	18	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan sesuai tugas fungsinya	orang	2	4	13,916	5	19,000	4	16,000	3	12,822	6	22,822	22	84,560
2	18	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	orang	NA	0	0	35	23,000	30	15,000	0	0	30	18,000	95	56,000
2	18	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	orang	40	0	0	25	48,000	25	49,000	25	49,000	20	48,000	95	194,000
2	**18**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	**12**	**12**	**1,131,656**	**12**	**600,000**	**12**	**608,000**	**12**	**620,000**	**12**	**620,000**	**60**	**3,579,656**
2	18	01	2,06	01	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	12	12	26,736	12	36,000	12	42,000	12	42,000	12	42,000	60	188,736
2	18	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	718,564	12	178,000	12	182,000	12	182,000	12	182,000	60	1,442,564
2	18	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	bulan	NA	11	72,798	12	68,000	12	72,000	12	72,000	12	72,000	59	356,798
						jumlah bulan penyediaan makan minum	bulan	12	12		12		12		12		12		60	
2	18	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	bulan	12	12	118,852	12	160,000	12	162,000	12	170,000	12	170,000	60	780,852
2	18	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	12	12	3,600	12	4,000	12	4,000	12	4,000	12	4,000	60	19,600

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	18	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah	bulan	12	12	100,000	12	130,000	12	130,000	12	150,000	12	150,000	60	660,000
2	18	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa penataausahaan arsip	bulan	NA	12	12,172	12	8,000	12	16,000	0	0	0	0	36	36,172
2	18	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah paket penyediaan dukungan SPBE	paket	NA	1	78,934	1	16,000		0	0	0	0	0	2	94,934
2	**18**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah**	**Laporan**	**NA**	**1**	**297,000**	**2**	**388,000**	**2**	**180,000**	**2**	**90,000**	**2**	**90,000**	**9**	**1,045,000**
2	18	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan operasional	unit	NA	0	0	1	300,000	1	35,000	0	0	0	0	2	335,000
2	18	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	unit/ paket	2	1	261,000	1	60,000	20	80,000	0	0	0	54,000	22	455,000
2	18	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit bangunan	unit	NA	0	0	0	0	0	0	1	50,000	0	0	1	50,000
2	18	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	2	4	36,000	4	28,000	4	65,000	4	40,000	2	36,000	18	205,000
2	**18**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	**12**	**12**	**197,882**	**12**	**940,000**	**12**	**960,000**	**12**	**960,000**	**12**	**960,000**	**60**	**4,017,882**
2	18	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	12	12	1,199	12	2,400	12	2,400	12	2,400	12	2,400	60	10,799
2	18	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	bulan	12	12	38,944	12	620,000	12	622,000	12	622,000	12	622,000	60	2,524,944
2	18	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	bulan	12	12	27,739	12	60,600	12	75,600	12	75,600	12	75,600	60	315,139
2	18	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga harian lepas	bulan	12	12	130,000	12	257,000	12	260,000	12	260,000	12	260,000	60	1,167,000
						Jumlah bulan penyediaan bahan dan alat kebersihan	bulan	12	12		12		12		12		12		60	
2	**18**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah**	**Laporan**	**2**	**2**	**230,820**	**2**	**240,000**	**2**	**260,000**	**2**	**300,000**	**2**	**300,000**	**10**	**1,318,820**

1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	18	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas jabatan	bulan	12	12	180,000	12	50,000	12	54,000	12	54,000	12	54,000	60	392,000
						jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas jabatan	unit	NA	25		3	3,000	3	3,000	3	3,000	3	3,000	12	12.000
2	18	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas operasional	bulan	12	0	0	12	110,000	12	112,000	12	112,000	12	112,000		446,000
						jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas operasional	unit	26	0		22	4,500	22	4,500	22	4,500	22	4,500	88	18,000
2	18	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor	bulan	12	12	12,000	12	14,000	12	14,000	12	14,000	12	14,000	48	68,000
2	18	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	bulan	12	12	19,820	12	17,000	12	20,000	12	30,000	12	30,000	60	116,820
2	18	01	2,09	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan aset tetap lainnya	unit	NA	1	7,000	2	7,500	3	9,000	3	10,000	3	10,000	12	43,500
2	18	01	2,09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	NA	0	0	12	17,000	12	23,500	12	32,500	12	32,500	48	105,500
2	18	01	2,09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung lainnya	bulan	12	12	12,000	12	17,000	12	20,000	12	40,000	12	40,000	**60**	**129,000**

BAB VII
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja penanaman modal bertujuanuntuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dari 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yangtelah ditetapkan (*outcomes*)atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian setelah program dan kegiatanyang ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan penanaman modal periode 2021-2026. Indikator kinerja yang tercantum pada Bab VII ini akan menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja.

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen sebagaimana pada dibawah.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama DPMPTSP
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD 2021-2026

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong

Misi.3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi awal	Target					Kondisi Akhir	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026						2022	2023	2024	2025	2026	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	1,98	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	8,00	Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	jumlah PMA/ PMDN	investor	13.911	1.250	1.313	1.378	1.447	1.519	6.907

BAB VIII

PENUTUP

Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan perekonomian. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dirancang dan diimplementasikan secara terpadu dan berkesinambungan. Penanaman modal merupakan satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi yang terus diupayakan untuk ditingkatkan sebagai bentuk daya saing dalam menghadapi arus regional maupun global. Sinergitas dan kesamaan pandang dalam peningkatan penanaman modal bagi pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Setelah berakhirnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021, perlu disusun Renstra 5 tahun berikutnya sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan dan mewujudkan program/ kegiatan/ subkegiatan untuk tahun 2021 hingga tahun 2026. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau dilakukan perubahan sebagaimana perlunya.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat merangsang dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sragen utamanya di bidang penananam modal.

Sragen,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN

TUGIYONO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

LAMPIRAN

FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

No	Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator	Satuan	Formulasi	Ket
1	2	3	4	5	6
1	**TUJUAN.1**: Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Nilai realisasi penanaman modal	trilyun rupiah	Nilai investasi pada tahun n	h.45
2	**SASARAN.1.1** Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Jumlah PMA/ PMDN	penanam modal/ investor	Jumlah investor pada tahun n	h.45
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun (%)	persen	(kebijakan penanaman modal tahun n/jumlah kebijakan yang akan disusun) x 100 %	h.45 h.49
4	**Kegiatan** : Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal	dokumen	Dokumen tahun n	h.49
5	**Sukegiatan :** Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah dokumen fasilitas/insentif penanaman modal	dokumen	dokumen tahun n	h.49
6	**Sukegiatan :** Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi	kegiatan	monitoring dan evaluasi tahun n	h.49
7	**Kegiatan**: Pembuatan Peta Potensi Investasi	Jumlah Penyusunan Peta Potensi Investasi	dokumen	Dokumen tahun n	h.49
8	**Sukegiatan :** Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah	jumlah dokumen pedoman penanaman modal	dokumen	Dokumen tahun n	h.49
9	**Sukegiatan :** Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha	pemetaan profil penanaman modal	perusahaan	pemetaan tahun n	h.49

1	2	3	4	5	6
10	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar (%)	persen	(penanaman modal terealisasi/ jumlah minat penanaman modal) x 100%	h.50
11	**Kegiatan :** Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah event promosi	kali	Jumlah even promosi tahun n	h.50
12	**Sukegiatan :** Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah *conten*t layanan publik	unit	Conten layanan publik yang dibuat tahun n	h.50
		sistem informasi penanaman modal	aplikasi	sistem informasi yang disusun tahun n	h.50
13	**Sukegiatan :** Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	pameran/ forum investasi	kali	jumlah pameran/ forum investasi tahun n	h.50
14	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non Perizinan	poin	nilai indeks pada tahun n	h.50
15	**Kegiatan :** Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal	Persentase layanan yang dilengkapi dengan Standar Pelayanan (SP)	persen	(jumlah SP/jml layanan perizinan &nonperizinan berdasarkan kewenangan) x 100%	h.50
16	**Sukegiatan :** Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah permohonan OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	NIB	jumlah permohonan perizinan melalui OSS tahun n	h.50
		jumlah permohonan perizinan/nonpeizinan melalui perizinan *online*	permohonan	jumlah permohonan perizinan/ nonpeizinan tahun n	h.50
17	**Sukegiatan :** Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan	jumlah pemenuhan komitmen OSS yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	NIB	jumlah notifikasi/ verifikasi perizinan melalui OSS tahun n	h.50
		jumlah pemeriksaan/ verifikasi perizinan/ nonperizinan	permohonan	jumlah pemeriksaan/ verifikasi perizinan/ nonperizinan tahun n	h.50
18	**Sukegiatan :** Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pemohon layanan konsultasi dan informasi	permohonan	pemohon layanan konsultasi dan informasi tahun n	h.50
		jumlah aduan yang ditindak lanjuti	aduan	jumlah aduan ditindaklanjuti tahun n	h.50
		jumlah survei kepuasan masyarakat	periode	jumlah periode SKM tahun n	h.50
19	**Sukegiatan :** Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	fasilitasi perizinan umkm	orang	Jumlah peserta fasilitasi	h.50

1	2	3	4	5	6
20	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	persen	(jumlah pelaku usaha kecil menengah dan besar yang menyampaikan LKPM / jumlah pelaku usaha kecil menengah dan besar) x 100%	h.51
21	**Kegiatan :** Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal	persen	(Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100%	h.51
22	**Sukegiatan :** Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah pemantauan penanaman modal	perusahaan	Perusahaan yang dipantau LKPM nya pada tahun n	h.51
		jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaku usaha	Pelaku usaha	Pelaku usaha yang difasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan	h.51
23	**Sukegiatan :** Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta bimbingan teknis perizinan berusaha	Pelaku usaha	Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis perizinan berusaha tahun n	h.51
24	**Sukegiatan :** Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah pengawasan perizinan penanaman modal	Pelaku usaha	Jumlah pengawasan perizinan penanaman modal tahun n	h.51
25	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik	persen	(jumlah jenis data yang tersusun dengan baik / jumlah jenis data yang seharusnya disediakan) x 100 %	h.51
26	**Kegiatan :** Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan data informasi perizinan/non perizinan	persen	(jumlah penyediaan data jenis izin/ jumlah Perizinan yang didelegasikan) x 100%	h.51
27	**Sukegiatan :** Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah dokumen informasi layanan publik	dokumen	Jumlah dokumen informasi layanan public yang disusun tahun n	h.51
		jumlah aplikasi yang dikembangkan	aplikasi	jumlah aplikasi yang disusun/dikembangkan pada tahun n	h.51

1	2	3	4	5	6
28	**TUJUAN.2 :** Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Predikat	Nilai SAKIP tahun n-1	h.49 h.51
29	**TUJUAN.2.1 :** Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Predikat	Nilai SAKIP tahun n-1	h.49 h.51
30	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	Persentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	persen	(Jumlah kegiatan pada urusan penunjang yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan pada urusan penunjang yang menjadi kewenangan) x 100%	h.49 h.51
31	**Kegiatan :** Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n	h.51
32	**Subkegiatan :** Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan yang disusun	dokumen	dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n	h.51
33	**Subkegiatan :** Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	dokumen	dokumen capaian kinerja yang disusun pada tahun n	h.52
34	**Kegiatan :** Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	bulan	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n	h.52
35	**Subkegiatan** : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	bulan	penyediaan gaji dan tunjangan ASN tahun n	h.52
36	**Kegiatan :** Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	laporan	Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n	h.52
37	**Subkegiatan** : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah unit pakaian dinas dan atribut yang disediakan	stel	jumlah penyediaan pakaian dinas dan atribut tahun n	h.52

1	2	3	4	5	6
38	**Subkegiatan** : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan latihan sesuai tugas fungsinya	orang	jumlah aparatur yang mengikuti diklat tahun n	h.52
39	**Subkegiatan** : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta sosialisasi	orang	jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi tahun n	h.52
40	**Subkegiatan** : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis	orang	jumlah aparatur yang mengikuti bimtek tahun n	h.52
41	**Kegiatan :** Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	bulan	Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	h.52
42	**Subkegiatan** : Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	penyediaan komponen instalasi listrik tahun n	h.52
43	**Subkegiatan** : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	bulan	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	h.52
44	**Subkegiatan** : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	bulan	penyediaan logistik tahun n	h.52
		jumlah bulan penyediaan makan minum	bulan	penyediaan minum/makan untuk pegawai, tamu dan rapat dinas	h.52
45	**Subkegiatan** : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan bahan cetak dan penggandaan	bulan	penyediaan barang cetakan dan penggandaan tahun n	h.52
46	**Subkegiatan** : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan	penyediaan bahan bacaan tahun n	h.52
47	**Subkegiatan** : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah	bulan	Penyediaan biaya perjalanan dinas luar daerah non kegiatan tahun n	h.52
48	**Subkegiatan** : Penataausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan penyediaan jasa penataausahaan arsip	bulan	penataausahaan arsip tahun n	h.52

1	2	3	4	5	6
49	**Subkegiatan** : Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah paket penyediaan dukungan SPBE	paket	Penyediaan sarana dan prasarana sebagai dukungan pelaksanaan sistem berbasis elektronik tahun n	h.53
50	**Kegiatan :** Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	Laporan	Jumlah laporan pengadaan barang	h.53
51	**Subkegiatan** : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit pengadaan kendaraan operasional	unit	jumlah pengadaan kendaraan dinas tahun n	h.53
52	**Subkegiatan** : Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	unit/ paket	jumlah pengadaan mebel tahun n	h.53
53	**Subkegiatan :** Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit bangunan	unit	jumlah pengadaan gedung tahun n	h.53
54	**Subkegiatan** : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n	h.53
55	**Kegiatan :** Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n	h.53
56	**Subkegiatan** : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	bulan	penyediaan jasa surat menyurat tahun n	h.53
57	**Subkegiatan** : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	bulan	penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik tahun n	h.53
58	**Subkegiatan** : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	bulan	penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n	h.53
59	**Subkegiatan** : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga harian lepas	bulan	penyediaan jasa tenaga harian lepas tahun n	h.53
		Jumlah bulan penyediaan bahan dan alat kebersihan	bulan	Penyediaan bahan dan alat kebersihan tahun n	h.53
60	**Kegiatan :** Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah	Laporan	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n	h.53

1	2	3	4	5	6
61	**Subkegiatan** : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas jabatan	bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan tahun n	h.54
		jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas jabatan	unit	Penyediaan Jasa Pajak dan Perizinan kendaraan dians jabatan tahun n	h.54
62	**Subkegiatan** : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan kendaraan dinas jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan tahun n	h.54
		jumlah unit penyediaan belanja pajak kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	unit	Penyediaan Jasa Pajak dan Perizinan kendaraan operasional atau lapangan tahun n	h.54
63	**Subkegiatan** : Pemeliharaan Mebel	Jumlah bulan pemeliharaan mebel kantor	bulan	pemeliharaan meble tahun n	h.54
64	**Subkegiatan** : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	bulan	pemeliharaan peralatan dan mesin tahun n	h.54
65	**Subkegiatan** : Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan aset tetap lainnya	unit	pemeliharaan aset tetap tahun n	h.54
66	**Subkegiatan** : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan	pemeliharaan gedung kantor tahun n	h.54
67	**Subkegiatan** : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung lainnya	bulan	pemeliharaan sarana dan prasarana gedung tahun n	h.54